



PUTUSAN

Nomor 20/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HILAL Bin (Alm) HAMIM;**  
Tempat lahir : Pati;  
  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/21 Desember 1974;  
  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
  
Kebangsaan : Indonesia;  
  
Tempat tinggal : Jl. Melati III No. 8 Rt. 005 Rw. 002 Kel. Wedarijaksa,  
Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati;  
  
Agama : Islam;  
  
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : **MASNUAH Binti (Alm) SOLEHKUN;**  
Tempat lahir : Jepara;  
  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/15 April 1979;  
  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
  
Kebangsaan : Indonesia;  
  
Tempat tinggal : Ngetuk Rt. 001/Rw. 007 Desa Ngetuk, Kecamatan  
Nalumsari, Kab. Jepara;  
  
Agama : Islam;  
  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik, Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jepara, NOMOR: PDM – 32/JPARA/Eku.2/09/2023 tanggal 19 September 2023, sebagai berikut karena didakwa dengan dakwaan:

## DAKWAAN.

### PERTAMA.

Bahwa TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM dan TERDAKWA II MASNUAH binti (alm) SOLEHKUN pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah SAKSI SITI NAFIAH di Bandung Rt. 03/Rw. 02, Desa. Bandung, Kec. Mayong, Kab. Jepara, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, **telah merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negeri Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4**, yang dilakukan dengan cara:

- Bermula pada bulan Mei 2022, TERDAKWA II MASNUAH binti (alm) SOLEHKUN datang kerumah SAKSI SITI NAFIAH di Bandung, Rt. 03/Rw. 02, Desa. Bandung, Kec. Mayong, Kab. Jepara dan menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di negara Malaysia dengan gaji 1.500 Ringgit dan **SAKSI SITI NAFIAH** menyetujui penawaran tersebut ;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Juni tahun 2022, **TERDAKWA II MASNUAH binti (alm) SOLEHKUN** menelpon **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** bahwa ada seseorang yang ingin bekerja ke Malaysia, kemudian **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** meminta agar **SAKSI SITI NAFIAH** dibawa kerumah **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** di Pati. Selang beberapa hari, **TERDAKWA II MASNUAH binti (alm) SOLEHKUN** mengantarkan **SAKSI SITI NAFIAH** datang menemui **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** di Pati. Kemudian **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** meminta **SAKSI SITI NAFIAH** untuk tinggal dirumah **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** dan **TERDAKWA II MASNUAH binti (alm) SOLEHKUN** pun pulang kerumah;
- Bahwa untuk pembuatan paspor baru **SAKSI SITI NAFIAH** menyerahkan KTP asli, ijasah SD asli, Kartu Keluarga asli dan paspor lama kepada **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM**. Selanjutnya **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** membawa **SAKSI SITI NAFIAH** ke Surabaya untuk dibuatkan paspor di Kantor Imigrasi Kediri, kemudian setelah paspor jadi, **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** membelikan tiket pesawat dari Bandara Juanda menuju ke Bandara Hang Nadim Batam. Setelah mendapatkan tiket, sekitar tanggal 16 Juni 2022, **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** mengantarkan **SAKSI SITI NAFIAH** ke Bandara Juanda untuk berangkat ke Malaysia melalui Batam ;
- Pada tanggal 18 Juni 2022, **SAKSI SITI NAFIAH** sampai di Malaysia diterima oleh YANTI (Warga Negara Indonesia domisili Malaysia) dan keesokan harinya. **SAKSI SITI NAFIAH** dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga sekira kurang lebih 1 bulan. Selanjutnya **SAKSI SITI NAFIAH** dipindah majikan dan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga sampai tanggal 7 September 2022 ;
- Pada tanggal 7 September 2022, saksi dibantu oleh YANTI dibawa ke KBRI karena sakit ;
- Pada tanggal 7 November 2022, **SAKSI SITI NAFIAH** dipulangkan ke Indonesia dengan menggunakan pesawat BATIK dan diterima oleh BP3MI ;
- Bahwa selama bekerja di Malaysia **SAKSI SITI NAFIAH** tidak dibayar ;
- Bahwa **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** dan **TERDAKWA II MASNUAH binti (alm) SOLEHKUN** mendapatkan biaya atau uang untuk proses pemberangkatan sebesar Rp. 19.000.000,- dari agency di Malaysia (tidak diketahui namanya) yang dipergunakan untuk:
  - 1) Paspor sebesar Rp. 3.500.000,-
  - 2) Medical Check Up sebesar Rp. 350.000,-

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tiket Pesawat dan pengurusan di Pelabuhan Batam sebesar Rp. 7.500.000,-
- 4) Diberikan kepada **TERDAKWA II MASNUAH binti (alm) SOLEHKUN** sebesar Rp. 3.000.000,-
- 5) Membelikan *handphone* **SAKSI SITI NAFIAH** sebesar Rp. 1.200.000,-
- 6) Transport ke Surabaya sebesar Rp. 1.000.000,-
- 7) Sisanya sebesar Rp. 2. 450.000,- untuk **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM.**

- Bahwa motivasi **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** dan **TERDAKWA II MASNUAH binti (alm) SOLEHKUN** memberangkatkan **SAKSI SITI NAFIAH** sebagai pekerja migran di Malaysia adalah untuk mendapatkan keuntungan dari uang yang telah disiapkan oleh *agency* di Malaysia (tidak diketahui namanya) dalam perekrutan **SAKSI SITI NAFIAH** sebagai pekerja migran di Malaysia.

Perbuatan **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** dan **TERDAKWA II MASNUAH binti (alm) SOLEHKUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 4 jo. Pasal 11** UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## ATAU

### KEDUA.

#### PRIMAIR

Bahwa **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** bersama-sama dengan **TERDAKWA II MASNUAH binti (alm) SOLEHKUN** pada pada bulan 16 Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah **SAKSI SITI NAFIAH** di Bandung Rt.03/Rw.02, Desa. Bandung, Kec. Mayong, Kab. Jepara, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *orang perseorangan yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia)*, yang dilakukan dengan cara: Bermula pada bulan Mei 2022, **TERDAKWA II MASNUAH binti (alm) SOLEHKUN** datang kerumah **SAKSI SITI NAFIAH** di Bandung Rt. 03/Rw. 02, Desa. Bandung, Kec. Mayong, Kab. Jepara dan menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Negara Malaysia dengan gaji 1.500 Ringgit dan **SAKSI SITI NAFIAH** menyetujui penawaran tersebut.

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Juni tahun 2022, **TERDAKWA II MASNUAH binti (alm) SOLEHKUN** menelpon **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** bahwa ada seseorang yang ingin bekerja ke Malaysia, kemudian **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** mengatakan agar **SAKSI SITI NAFIAH** dibawa ke rumah **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** di Pati. Selang beberapa hari, **TERDAKWA II MASNUAH binti (alm) SOLEHKUN** dan **SAKSI SITI NAFIAH** datang ke rumah **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM**. Kemudian **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** meminta **SAKSI SITI NAFIAH** untuk tinggal dirumah **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** sambil **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** proses *medical check up* di Klinik SUSANTO ;
- Bahwa untuk pembuatan paspor baru, **SAKSI SITI NAFIAH** menyerahkan KTP asli, Ijasah SD asli, Kartu Keluarga asli dan paspor lama kepada **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM**. Selanjutnya **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** membawa **SAKSI SITI NAFIAH** ke Surabaya untuk dibuatkan paspor di Kantor Imigrasi Kediri. Kemudian setelah paspor jadi, **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** membelikan tiket pesawat dari Bandara Juanda menuju ke Bandara Hang Nadim Batam. Setelah mendapatkan tiket, sekitar tanggal 16 Juni 2022 **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** mengantarkan **SAKSI SITI NAFIAH** ke Bandara Juanda untuk berangkat ke Malaysia melalui Batam ;
- Pada tanggal 18 Juni 2022, **SAKSI SITI NAFIAH** sampai di Malaysia diterima oleh YANTI (Warga Negara Indonesia domisili Malaysia) dan keesokan harinya **SAKSI SITI NAFIAH** dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga sekira kurang lebih 1 bulan. Selanjutnya **SAKSI SITI NAFIAH** dipindah majikan dan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga sampai tanggal 7 September 2022 ;
- Pada tanggal 7 September 2022, **SAKSI SITI NAFIAH** dibantu oleh YANTI dibawa ke KBRI karena sakit ;
- Pada tanggal 7 November 2022, **SAKSI SITI NAFIAH** dipulangkan ke Indonesia dengan menggunakan pesawat BATIK dan diterima oleh BP3MI ;
- Bahwa selama bekerja di Malaysia **SAKSI SITI NAFIAH** tidak dibayar ;
- Bahwa **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** dan **TERDAKWA II MASNUAH binti (alm) SOLEHKUN** dalam proses perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia di Malaysia tidak terdaftar sebagai kepala cabang atau pusat dari salah satu P3MI (Perusahaan Penempatan

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Migran Indonesia) yang terdaftar di kantor Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati.

- Bahwa **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** dan **TERDAKWA II MASNUAH binti (alm) SOLEHKUN** dalam proses perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia di Malaysia tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).

Perbuatan **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** dan **TERDAKWA II MASNUAH binti (alm) SOLEHKUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81** UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAIR.

Bahwa **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** bersama-sama **TERDAKWA II MASNUAH binti (alm) SOLEHKUN** pada tanggal 16 Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di rumah saksi **SITI NAFIAH** di Bandung Rt.03/Rw.02, Desa. Bandung, Kec. Mayong, Kab. Jepara, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia*, yang dilakukan dengan cara: Bermula pada bulan Mei 2022, **TERDAKWA II MASNUAH binti (alm) SOLEHKUN** datang kerumah **SAKSI SITI NAFIAH** di Bandung Rt. 03/Rw. 02, Desa. Bandung, Kec. Mayong, Kab. Jepara dan menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Negara Malaysia dengan gaji 1.500 Ringgit dan **SAKSI SITI NAFIAH** menyetujui penawaran tersebut ;

- Pada bulan Juni tahun 2022, **TERDAKWA II MASNUAH binti (alm) SOLEHKUN** menelpon **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** bahwa ada seseorang yang ingin bekerja ke Malaysia, kemudian **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** mengatakan agar **SAKSI SITI NAFIAH** dibawa ke rumah **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** di Pati. Selang beberapa hari, **TERDAKWA II MASNUAH binti (alm) SOLEHKUN** dan **SAKSI SITI NAFIAH** datang kerumah **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM**. Kemudian **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** meminta **SAKSI SITI NAFIAH** untuk tinggal dirumah **TERDAKWA I HILAL BIN (ALM) HAMIM** sambil **TERDAKWA I HILAL BIN (ALM) HAMIM** mengurus proses *medical check up* di Klinik SUSANTO ;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembuatan paspor baru, **SAKSI SITI NAFIAH** menyerahkan KTP asli, Ijasah SD asli, Kartu Keluarga asli dan paspor lama kepada **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM**. Selanjutnya **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** membawa **SAKSI SITI NAFIAH** ke Jawa Timur untuk dibuatkan paspor di Kantor Imigrasi Kediri. Lalu setelah paspor jadi, **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** membelikan tiket pesawat dari Bandara Juanda menuju ke Bandara Hang Nadim Batam. Setelah mendapatkan tiket, sekitar tanggal 16 Juni 2022, **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** mengantar **SAKSI SITI NAFIAH** ke Bandara Juanda untuk berangkat ke Malaysia melalui Batam ;
- Pada tanggal 18 Juni 2022, **SAKSI SITI NAFIAH** sampai di Malaysia diterima oleh YANTI (warga Negara Indonesia domisili Malaysia) dan keesokan harinya **SAKSI SITI NAFIAH** dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga sekira kurang lebih 1 bulan. Selanjutnya, **SAKSI SITI NAFIAH** dipindah majikan dan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga sampai tanggal 7 September 2022 ;
- Pada tanggal 7 September 2022, **SAKSI SITI NAFIAH** dibantu oleh YANTI dibawa menuju KBRI karena sakit ;
- Pada tanggal 7 November 2022, **SAKSI SITI NAFIAH** dipulangkan ke Indonesia dengan menggunakan pesawat BATIK dan diterima oleh BP3MI ;
- Bahwa selama bekerja di Malaysia **SAKSI SITI NAFIAH** tidak dibayar ;
- Bahwa **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** dan **TERDAKWA II MASNUAH binti (alm) SOLEHKUN** telah merekrut dan menempatkan Pekerja Migran Indonesia an. **SITI NAFIAH** ke negara Malaysia tanpa dilengkapi dokumen persyaratan yang lengkap seperti sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi serta tidak mempunyai surat perjanjian kerja dan Perjanjian Penempatan Pekerja Migran ;
- Bahwa untuk penempatan setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan ;
- Bahwa semua WNI yang berdomisili di wilayah Jateng yang akan bekerja di Luar Negeri wajib terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan memperoleh rekom untuk pembuatan paspor dengan tujuan bekerja di Luar Negeri ;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga wilayah Jateng yang akan melakukan rekom pembuatan paspor dan Calon Pekerja Migran Indonesia di instansi yang ditunjuk oleh pemerintah akan terdaftar di sistem SIAP KERJA ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap mantan Pekerja Migran Indonesia an. **SITI NAFIAH** tidak ditemukan dokumen atas nama Pekerja Migran Indonesia tersebut dalam sistem SIAP KERJA yang ada di Disnaker Provinsi Jateng sehingga dapat disimpulkan bahwa **SAKSI SITI NAFIAH** tidak memiliki kompetensi ;
- Bahwa karena tidak adanya dokumen sama sekali terhadap **SAKSI SITI NAFIAH**, maka dapat disimpulkan Pekerja Migran Indonesia an. **SITI NAFIAH** tersebut tidak terdaftar, dimungkinkan tidak sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki nomor peserta jaminan sosial dan tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Perbuatan **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** dan **TERDAKWA II MASNUAH binti (alm) SOLEHKUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83** UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 20/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 3 Januari 2024 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Jepara Nomor Register Perkara: No.Reg.Perkara: PDM – 45/JPARA/Enz.2/07/2023 tanggal 21 November 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM** dan **TERDAKWA II MASNUAH binti (alm) SOLEHKUN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“orang perseorangan yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia)”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA melanggar **Pasal 81** UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM dan TERDAKWA II MASNUAH binti (alm) SOLEHKUN** dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku surat perjalanan laksana paspor nomor XE411594 an. SITI NAFIAH BT PASTRO KOMING ;
  - 1 (satu) buku paspor nomor C9291886 an. SITI NAFIAH BT KOM-ING ;

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SITI NAFIAH

- 1 (satu) lembar *print out* pemesanan tiket dengan kode WHYEVQ ;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP dengan NIK 3320046812770001 an. SITI NAFIAH ;
- 1 (satu) lembar *print out* laporan transaksi finansial rekening BANK BRI nomor rekening: 59480108108532 an. SRI ASMIAH periode transaksi 01/08/22 – 31/08/22 ;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* buku tabungan BRI nomor rekening: 59840108108532 an. SRI ASMIAH ;
- 1 (satu) lembar *screenshot* pesan melalui *WhatsAps* antara MASNUAH (nomor *WhatsApps*: 081325326050) dan HILAL (nomor *WhatsApp*: 081233897557) tanggal 29 Juni 2022 ;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP dengan NIK 33246812770001 an. Siti Nafiah ;
- 1 (Satu) lembar *fotocopy* paspor B780954 an. SITI NAFIAH Bt PASTRO KOMING diterbitkan oleh Kantor Imigrasi.

## TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) unit handphone REDMI dengan nomor IMEI 1: 862525063019726 dan IMEI 2: 862525063019734 dan nomor kartu: 081233897557.

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* OPPO A53 dengan nomor IMEI 1: 867919057698857 dan IMEI 2: 867919057698840 dan nomor kartu: 081325326050.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Jpa, tanggal 28 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hilal Bin (Alm) Hamim, dan Terdakwa II Masnuah Binti (Alm) Solehkun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku surat perjalanan laksana paspor nomor XE411594 a.n Siti Nafiah binti Pastrokoming;
  - 1 (satu) buku paspor nomor C9291886 a.n Siti Nafiah binti Pastrokoming;Dikembalikan kepada saksi Siti Nafiah Binti (Alm) Pastrokoming;
- 1 (satu) lembar print out pemesanan tiket dengan kode reservation WHYEYVQ;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan NIK. 3320046812770001, a.n Siti Nafiah;
- 1 (satu) lembar print out laporan transaksi finansial rekening Bank BRI Nomor Rekening : 594801008108532 a.n Sri Asmiah periode transaksi 01/08/22 - 31/08/22;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BRI Nomor rekening : 594801008108532 a.n Sri Asmiah;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screenshot pesan melalui whatsapps antara Masnuah (No Whatsapps : 081325326050) dengan Sdr. Hilal (No Whatsapps : 081233897559) tanggal 29 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK. 3320046812770001 a.n Siti Nafiah;
- 1 (satu) lembar fotocopy Paspor B7800954 a.n Siti Nafiah Siti Nafiah binti Pastrokoming diterbitkan oleh Kantor Imigrasi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 dengan Nomor IMEI 1 : 867919057698857 dan IMEI 2 : 867919057698840 dan Nomer kartu : 081325326050;
- 1 (satu) unit Handphone Redmi dengan Nomor IMEI 1 : 862525063019726 dan IMEI 2 : 862525063019734 dan Nomer Kartu : 081233897557;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta Pid/2023/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Jpa tanggal 28 November 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding kepada Para Terdakwa Nomor 42/Akta Pid/2023/PN Jpa tanggal 5 Desember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 8 Desember 2023;

Membaca Akta pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Para Terdakwa Nomor 42/Akta Pid/2023/PN Jpa tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Jpa masing-masing tanggal 5 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa dimana mereka diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara Nomor

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134/Pid.Sus/2023/PN Jpa yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Jpa, tanggal 28 November 2023, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 134/Pid.Sus/2023/PN Jpa tanggal 28 November 2023 atas nama Terdakwa HILAL BIN (ALM) HAMIM, Dkk, tersebut ialah "*Terdapat kekeliruan yang nyata dalam amar putusan*" khususnya mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;
2. Bahwa telah terbukti peranan dari Para Terdakwa yaitu TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM dan TERDAKWA II MASNUAH binti (alm) SOLEHKUN telah "*terlibat peredaran gelap/sindikatan dalam menempatkan pekerja migran di luar negeri yaitu di Malaysia padahal kedua Terdakwa tidak memiliki kewenangan serta tidak memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dilakukan penanganan secara khusus dan menjadi perhatian dalam penegakan hukum.*"
3. dimana dengan penjatuhan pidana yang setimpal diharapkan agar masyarakat menjadi takut dan tidak mau melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berimplikasi dalam membantu menurunkan tingginya kejahatan terhadap pekerja migran di Indonesia.

Bahwa tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, sebelumnya telah mempertimbangkan hal-hal diatas dan **telah berusaha sebisa mungkin mencerminkan segi edukatif, segi preventif, segi korektif, dan segi represif dalam memberikan hukuman sebagaimana bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1979 Nomor: 471/K/Kr/1979.**

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT SMG



**Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding Yang Kami Homati,**

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada sidang sebelumnya, besar harapan kami agar Yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Banding:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 134/Pid.Sus/2023/PN Jpa tanggal 28 November 2023 atas nama Terdakwa **HILAL BIN (ALM) HAMIM, Dkk** ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa sesuai dengan Surat Tuntutan Nomor register Perkara: PDM – 45/JPARA/Enz.2/07/2023 tanggal 21 November 2023 telah dibacakan tuntutan yang pada pokoknya:**
  1. Menyatakan **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM dan TERDAKWA II MASNUAH binti (alm) SOLEHKUN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“orang perseorangan yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia)”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN KEDUA melanggar **Pasal 81 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I HILAL bin (alm) HAMIM dan TERDAKWA II MASNUAH binti (alm) SOLEHKUN** dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buku surat perjalanan laksana paspor nomor XE411594 an. SITI NAFIAH BT PASTRO KOMING ;
    - 1 (satu) buku paspor nomor C9291886 an. SITI NAFIAH BT KOMING;**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SITI NAFIAH**
    - 1 (satu) lembar *print out* pemesanan tiket dengan kode WHYEVQ ;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP dengan NIK 3320046812770001 an. SITI NAFIAH;
- 1 (satu) lembar *print out* laporan transaksi finansial rekening BANK BRI nomor rekening: 59480108108532 an. SRI ASMIAH periode transaksi 01/08/22 – 31/08/22 ;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* buku tabungan BRI nomor rekening: 59840108108532 an. SRI ASMIAH ;
- 1 (satu) lembar *screenshot* pesan melalui *WhatsAps* antara MASNUAH (nomor *WhatsApps*: 081325326050) dan HILAL (nomor *WhatsApp*: 081233897557) tanggal 29 Juni 2022 ;
- 1 (satu) lembar *fotocopy* KTP dengan NIK 33246812770001 an. Siti Nafiah ;
- 1 (Satu) lembar *fotocopy* paspor B780954 an. SITI NAFIAH Bt PASTRO KOMING diterbitkan oleh Kantor Imigrasi.

## TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) unit handphone REDMI dengan nomor IMEI 1: 862525063019726 dan IMEI 2: 862525063019734 dan nomor kartu: 081233897557.
- 1 (satu) unit *handphone* OPPO A53 dengan nomor IMEI 1: 867919057698857 dan IMEI 2: 867919057698840 dan nomor kartu: 081325326050.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, sampai dengan putusan dibacakan Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa memori banding mana untuk selengkapnya telah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan analisa Yuridis Majelis hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Turut Serta Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia* “ sebagaimana dalam DAKWAAN **KEDUA melanggar Pasal 81** UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Para Terdakwa melakukan perbuatan itu adalah karena permintaan dan desakan dari saksi korban sendiri untuk mendapatkan pekerjaan karena situasi kondisi ekonominya yang sangat memprihatinkan. Bahwa awal mulanya pada tahun 2022 Para Terdakwa dan korban berkomunikasi untuk keberangkatan korban ke Malaysia, pada saat itu korban masih berada di Malaysia dan menelepon Para Terdakwa dan mengatakan akan pulang ke Indonesia karena akan habis masa kerjanya. Kemudian korban meminta kepada Para Terdakwa untuk dapat diberangkatkan lagi, karena tidak ingin menganggur. Setelah 10 ( sepuluh ) hari korban pulang dan minta dijemput oleh Para Terdakwa dan mohon dibantu untuk carikan badan / Perseroan Terbatas ( PT) yang mau menerima dan memberangkatkan korban lagi keluar negeri untuk bekerja kembali, namun tidak satupun yang mau menerima dari tiga PT yang dikonfirmasi atau ditanya. Sehingga dengan alasan demikian dan rasa kasihan Para Terdakwa memberanikan diri mengurus hal-hal yang diperlukan untuk memberangkatkan si korban kembali ke Malaysia untuk bekerja.

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa melakukan hal tersebut semata mata untuk menolong orang lain dan memang sangat perlu dan butuh pertolongan demi keberlangsungan hidup dari korban dan keluarganya dan anaknya. Sehingga perbuatan itu dapat diterima dengan akal sehat, yang walaupun disisi lain menyimpang dari aturan dan peraturan yang ditentukan untuk itu. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Jpa, tanggal 28 November 2023 serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru maupun fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dan mengambil alih pertimbangan itu sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Jpa, tanggal 28 November 2023 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum dan karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama di dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Para Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Jpa, tanggal 28 November 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2024/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh Hendra Hasudungan Situmorang, S.H sebagai Hakim Ketua, Supeno S.H, M.Hum dan Boedi Soesanto, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta Yulia Sa'adah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Supeno S.H, M.Hum.,

Hendra Hasudungan Situmorang, S.H.,

ttd

Boedi Soesanto, SH.,

Panitera Pengganti,

ttd

Yulia Sa'adah, S.H.,M.H.,